



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM) Universitas Tanjungpura

2024

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN (LPMPP)
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124
Telepon (0561) 739630 Surel: untan_59@untan.ac.id
Laman: <http://www.untan.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR 1483/UN22/HK.02/2024

TENTANG

TIM TASK FORCE PENYUSUN STANDAR PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS
TANJUNGPURA DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan tuntutan peraturan sebagaimana Lembaga Pendidikan Tinggi, maka UNTAN memiliki kewajiban untuk secara terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi dengan melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu Tim Task Force Penyusun Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tanjungpura dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1394);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1741);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 830/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Tanjungpura pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23445/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2023-2027.

Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LPPPM) Universitas Tanjungpura Nomor 345/UN22.11/HK.02/2024 tanggal 19 Februari 2024 hal permohonan Penerbitan Surat Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA TENTANG TIM TASK FORCE PENYUSUN STANDAR PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS TANJUNGPURA DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

KESATU : Tim Task Force Penyusun Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tanjungpura dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang nama-namanya sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
1. Menyusun standar Universitas Tanjungpura berdasarkan SN Dikti Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 2. Menyusun dan merumuskan Standar lainnya yang melampaui SN Dikti;
 3. Melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) dalam rangka finalisasi penyusunan Standar Universitas Tanjungpura;
 4. Melaksanakan Sosialisasi Standar Universitas Tanjungpura kepada pemangku kepentingan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Tanjungpura melalui Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Universitas Tanjungpura;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Tanjungpura Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-023.17.2.677517/2024 tanggal 24 November 2023;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 29 Februari 2024



LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR 1483/UN22/HK.02/2024

TANGGAL 29 FEBRUARI 2024

TENTANG

TIM TASK FORCE PENYUSUN STANDAR PENDIDIKAN
TINGGI UNIVERSITAS TANJUNGPURA DALAM SISTEM
PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

-
- Penanggung Jawab Umum : Rektor Universitas Tanjungpura
- Penanggungjawab Teknis : Wakil Rektor Bidang Akademik
- Ketua : Prof. Dr. Sulistyarini, M.Si
NIP 196511171990032001
- Sekretaris : Prof. Dr. H.A. Oramahi, S.TP., M.P.
NIP 197507182006041002
- Anggota :
1. Dr. Sri Maryuni, M.Si.
NIP 196503021990022001
 2. Prof. Dr. Aunurrahman, M.Pd.
NIP 195912071986031002
 3. Urai Salam, M.Call., Ph.D.
NIP 197001111998031001
 4. Ali Sodikin, S.H., M.Si.
NIP 196708051987021001
 5. Dr. Ir. Erlinda Yurisintae, M.P.
NIP 197001031994022001
 6. Dr. Elvi Rusmiyanto PW, S.Si., M.Si
NIP 197109012000031002
 7. Dr. Eng Mohammad Sofitra, S.T., M.T.
NIP 197406161999031003
 8. Dr. Anis Shofiani, S.Si., M.Si.
NIP 197311152000122001
 9. Dr. Pardi, M.AB
NIP 197209052002121003
 10. Erwin, S.H., LL.,M.
NIP 198001082006041002
 11. Dwi Riyanti, MA., Ph.D.
NIP 197908042005012005
 12. Dr. Agustina Arundina Triharja Tejoyuwono, S.Gz.,
R.D., M.PH.
NIP 198208032009122003
 13. Suhardi, S.T., M.Eng
NIP 198606182020121006
 14. Dr. Maria Christiana I.K, S.E., M.M.
NIP 196905152000032001
 15. Dr. Ir. Fadjar Riyanto, M.S.
NIP 196101261985031002

16. Dr. M. Agus Wibowo, S.Si., M.Si.
17. Syaiful Muazir, S.T., M.T., Ph.D.
NIP 198108172008011012
18. Arman Jaya, S.Pd.I., M.M.
NIP 199009202022031006
19. Desca Thea Purnama, S.Sos., M.Sos.
NIP 199212072019032021
20. Dian Rahayu Jati, S.T., M.T.
NIP 197802052008122002
21. Nur Endah Saputri, S.T.P., M.Sc.
NIP 199105292019032020
22. Dr. Oke Anandika Lestari, S.TP., M.Si.
NIP 198410122014042001
23. Ari Hepi Yanti, S.Si., M.Sc.
NIP 198404152008012008
24. Indri Kusharyanti, S.Farm.Apt., M.Sc.
NIP 198303112006042001
25. Bujang Harun, S.Sos., M.Si.
NIP 197004091990021002
26. Syarifah Suryani, S.E., M.Ak.
NIP 198105112008012024
27. Sri Krisna Dewi, S.Sos
28. Ismail, A.Md., S.AP.
29. Syabbahul Akbar, S.Kom.





**STANDAR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

**PUSAT PENJAMINAN MUTU
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN (LPMPP)
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

Alamat Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Bansir Laut, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,
Kalimantan Barat 78124

Halaman Pengesahan

Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi

Dokumen Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Tanjungpura

Dirumuskan oleh	: Tim Standar Univeritas Tanjungpura	Tanda tangan Dr. Eng. Moh. Sofitra, MT
Diperiksa oleh	: Kepala Lembaga Penjamin Mutu dan Pengembangan Pembelajaran	Tanda tangan Prof. Dr. Sulistyarini, M.Si.
Disetujui oleh	: Ketua Senat Universitas Tanjungpura	Tanda tangan Prof. Dr. Aunurrahman, M.Pd.
Ditetapkan oleh	: Rektor Universitas Tanjungpura	Tanda tangan Prof. Dr. H. Garuda Wiko S.H., M.Si.
Dikendalikan oleh	: Ketua Pusat Penjaminan Mutu Universitas Tanjungpura	Tanda tangan Dr. Elvi Rusmiyanto PW, S.Si., M.Si.

Pontianak, Agustus 2024

Rektor
Universitas Tanjungpura

Prof. Dr. H. Garuda Wiko S.H., M.Si.
NIP. 196501281990021001

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Dokumen Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Universitas Tanjungpura dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Dokumen ini merupakan revisi kedua dari standar penelitian yang sebelumnya disahkan pada tahun 2018 dan tahun 2022.

Penyusunan standar PKM ini dilakukan dengan memperhatikan perubahan peraturan dari Permendikbud No. 3 tahun 2020 ke Permendikbudristek No. 53 tahun 2023. Standar ini disusun juga dengan mempertimbangkan kekhasan Perguruan Tinggi, baik dari cita-cita pendiri, bentuk, jenis dan program pendidikan, tata kelola, serta kemampuan sumber daya. Dokumen Standar Mutu ini juga merupakan implementasi dari Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Tanjungpura, yang bertujuan untuk mencapai dan mengembangkan Budaya Mutu secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Kami berharap dokumen ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi seluruh civitas akademika Universitas Tanjungpura dalam upaya meningkatkan kualitas penelitian dan mencapai visi serta misi universitas.

Pontianak, Agustus 2024

Tim Penyusun,

DAFTAR ISI

STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT

1. Standar Luaran Pengabdian Masyarakat
2. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat

UNIVERSITAS TANJUNGPURA Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi No 1 Pontianak Kalbar Homepage : http://www.untan.ac.id/	Kode: PKM - L
STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 2 Tanggal Terbit: Agustus 2024



STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS TANJUNGPURA

**PUSAT PENJAMINAN MUTU
 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN
 PEMBELAJARAN (LPMPP)
 UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

Alamat Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Bansir Laut, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,
 Kalimantan Barat 78124

LEMBAR PENGESAHAN

Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi

Dokumen Standar Mutu Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Tanjungpura

Dirumuskan oleh	: Tim Standar Universitas Tanjungpura	Tanda tangan Dr. Eng. Mohamad Sofitra, MT
Diperiksa oleh	: Kepala Lembaga Penjamin Mutu dan Pengembangan Pembelajaran	Tanda tangan Prof. Dr. Sulistyarini, M.Si
Disetujui oleh	: Ketua Senat Universitas Tanjungpura	Tanda tangan Prof. Dr. Aunurrahman, M.Pd.
Ditetapkan oleh	: Rektor Universitas Tanjungpura	Tanda tangan Prof. Dr. H. Garuda Wiko S.H., M.Si
Dikendalikan oleh	: Ketua Pusat Penjaminan Mutu Universitas Tanjungpura	Tanda tangan Dr. Elvi Rusmiyanto PW, S.Si., M.Si.

Pontianak, Agustus 2024

Rektor
Universitas Tanjungpura

Prof. Dr. H. Garuda Wiko S.H., M.Si.
NIP. 196501281990021001

TIM PERUMUS

Prof. Dr. Sulistyarini, M.Si.
Prof. Dr. H. A. Oramahi, S.TP., M.P.
Prof. Dr. Aunurrahman, M.Pd.
Urai Salam, M.Call., Ph.D.
Ali Sodikin, S.H., M.Si.
Dr. Ir. Erlinda Yurisinthae, M.P.
Dr. Elvi Rusmiyanto PW, S.Si., M.Si.
Dr. Eng Mohammad Sofitra, S.T., M.T.
Dr. Anis Shofiani, S.Si., M.Si.
Dr. Pardi, M.AB.
Erwin, S.H., LL.,M.
Dwi Riyanti, MA., Ph.D.
Dr. Agustina Arundina Triharja Tejoyuwono, S.Gz., R.D., M.PH.
Suhardi, S.T., M.Eng.
Dr. Maria Christiana I.K, S.E., M.M.
Dr. Ir. Fadjar Riyanto, M.S.
Dr. M. Agus Wibowo, S.Si., M.Si.
Syaiful Muazir, S.T., M.T., Ph.D.
Arman Jaya, S.Pd.I., M.M.
Desca Thea Purnama, S.Sos., M.Sos.
Dian Rahayu Jati, S.T., M.T.
Nur Endah Saputri, S.T.P., M.Sc.
Dr. Oke Anandika Lestari, S.TP., M.Si.
Dr. Sri Maryuni, M.Si.
Ari Hepi Yanti, S.Si., M.Sc.
Indri Kusharyanti, S.Farm.Apt., M.Sc.
Bujang Harun, S.Sos., M.Si.
Syarifah Suryani, S.E., M.Ak.
Sri Krisna Dewi, S.Sos.
Ismail, A.Md., S.AP.
Syabbahul Akbar, S.Kom.

STANDAR LUARAN PKM

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ketua			
Pemeriksaan	Wakil Rektor			
Persetujuan	Senat			
Penetapan	Rektor			
Pengendalian	Penjaminan Mutu Universitas			



DAFTAR ISI

Bab	hal
Cover	i
Halaman Pengesahan	ii
Daftar Isi	v
Daftar Riwayat Revisi Dokumen	vi
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas	1
1.1 Visi	1
1.2 Misi dan	1
1.3 Tujuan	1
2. Rasional Standar	2
3. Definisi Istilah	2
4. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar	3
5. Pernyataan Standar	3
6. Strategi Pelaksanaan	4
7. Indikator Ketercapaian	5
8. Dokumen Terkait	5
9. Referensi	5



1. Visi, Misi, Tujuan Universitas

Visi

Universitas Tanjungpura menjadi Institusi preservasi dan pusat informasi ilmiah di Kalimantan Barat, serta menghasilkan luaran yang bermoral Pancasila dan mampu berkompetisi di tingkat dunia, baik di tingkat daerah, nasional, regional maupun internasional

Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk menghasilkan luaran yang berkualitas dan bermoral Pancasila, serta mampu mengikuti, mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- b. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menjadi sebuah institusi preservasi dan pusat informasi Kalimantan Barat.

Tujuan

Universitas Tanjungpura sebagai lembaga pendidikan, lembaga ilmiah dan lembaga kemasyarakatan mempunyai tujuan sebagai berikut:

(1) Bidang Pendidikan dan Pengajaran

Universitas Tanjungpura sebagai pelaksana pendidikan tinggi bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang bertaraf nasional dan internasional dengan tidak meninggalkan kearifan lokal daerah Kalimantan Barat, sehingga mampu:

- a. membentuk insan akademis beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
- b. membentuk insan akademis yang sehat, berilmu, dan cakap;
- c. membentuk insan akademis yang kritis, inovatif, mandiri, percaya diri, dan berjiwa wirausaha;
- d. membentuk insan akademis yang toleran, peka sosial dan lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab;
- e. menjadi masyarakat akademis yang menjunjung tinggi budaya ilmiah dan tanggap terhadap perubahan yang terjadi tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional;
- f. menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi sikap dan nilai ilmiah, berprestasi, berdayaguna, beradaptasi dan bekerjasama sehingga dapat berperan serta secara aktif dalam pembangunan bangsa; dan
- g. menjadi institusi preservasi, baik dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta sosial budaya.

(2) Bidang Penelitian

Universitas Tanjungpura melaksanakan penelitian yang berskala daerah, nasional, dan internasional yang dapat menghasilkan luaran yang berkualitas, berupa:

- a. produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, atau olah raga yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, negara, umat manusia, dan lingkungan;

- b. kajian pembangunan;
- c. model pembangunan yang dapat ditawarkan bagi program pembangunan yang berkelanjutan; dan
- d. model dan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sosial budaya.

(3) Bidang Pengabdian Pada Masyarakat

Universitas Tanjungpura melaksanakan pengabdian/ pelayanan pada masyarakat dalam bentuk:

- a. menyediakan informasi ilmiah, bersifat lokal, nasional, regional, dan internasional;
- b. memberikan inspirasi dan arah bagi pembangunan serta berperan serta dalam pembangunan daerah maupun nasional;
- c. menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, dan perguruan tinggi, baik didalam maupun di luar negeri;
- d. menjadi wahana bagi pembentukan kader pemimpin bangsa dan sumberdaya manusia berkemampuan lanjut; dan
- e. menjadi wahana pendidik dan mahasiswa untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat.

2. Rasional Standar

Hilirisasi hasil penelitian yang diwujudkan dengan PKM dapat diterapkan oleh masyarakat yang mencerminkan intelektual dalam aktualisasi penguasaan pengetahuan ilmu dan teknologi yang dapat diterapkan di masyarakat. Melaksanakan visi dan misi Universitas dalam pengabdian kepada masyarakat dengan disertai tertib administrasi. Memberikan kontribusi kepada masyarakat dan menaikkan peringkat akreditasi UNTAN.

3. Definisi Istilah

- **Luaran pengabdian kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- **Pengabdian kepada masyarakat Dosen (PKM-Dosen)** adalah penerapan pengamalan dan pembudayaan ilmu serta pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang dilaksanakan oleh Dosen.
- **Pengabdian kepada masyarakat Mahasiswa (PKM-Mahasiswa)** adalah penerapan pengamalan dan pembudayaan ilmu serta pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang dilaksanakan oleh Mahasiswa.
- **Masyarakat** adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah komunitas yang saling berkaitan.

- **Ipteks atau Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni** adalah tiga unsur ilmu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan.
- **Luaran** adalah hasil dari suatu proses kegiatan yang dilakukan dengan terencana.
- **Cakupan program PKM:**
 - PKM Skim dana dari hibah PKM Nasional kompetitif.
 - PKM data PNBPN dan BOPTN adalah PKM yang didanai oleh PNBPN dan dana BOPTN khusus professor.
 - PKM kerjasama dengan perguruan tinggi lain adalah kegiatan PKM yang diselenggarakan atas dasar kerjasama dengan perguruan tinggi lain untuk berkolaborasi dalam desiminasi hasil penelitian atau hasil karya sivitas akademika.
 - PKM mandiri dosen adalah PKM yang dilaksanakan oleh dosen secara mandiri baik individu ataupun kelompok sesuai dengan bidang keilmuan ataupun lintas.

4. Pihak yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Isi Standar :

- 1) Rektor
- 2) Wakil Rektor bidang akademik
- 3) Wakil Rektor bidang umum dan keuangan
- 4) Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan alumni
- 5) Wakil Rektor bidang kerjasama
- 6) LPMPP
- 7) LPPM
- 8) Dekan
- 9) Wakil Dekan bidang akademik
- 10) Wakil Dekan bidang umum dan keuangan
- 11) Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan alumni
- 12) Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi
- 13) Dosen
- 14) Mahasiswa

5. Pernyataan Standar:

Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat	
Kode Standar	Isi Standar
III.a.1.2024	Rektor melalui kepala LPPM wajib memastikan bahwa hasil luaran PKM UNTAN wajib mendukung ketercapaian Visi dan Misi UNTAN.
III.a.2.2024	Rektor melalui kepala LPPM wajib memastikan bahwa setidaknya satu kali dalam setahun dosen wajib melaksanakan PKM dengan luaran wajib dan luaran tambahan sesuai dengan skim dan sumber dana dengan minimal memenuhi satu diantara kriteria luaran: <ol style="list-style-type: none"> a) Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan

- memanfaatkan keahlian civitas akademika yang relevan;
- b) Pemanfaatan teknologi tepat guna;
- c) Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar;
- d) Peningkatan daya saing masyarakat (peningkatan kualitas, kuantitas, serta nilai tambah barang, jasa, diversifikasi produk, atau sumber daya lainnya);
- e) Peningkatan penerapan iptek di masyarakat (mekanisasi, IT, dan manajemen);
- f) Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, sosial, politik, keamanan, ketentraman, pendidikan, kesehatan).

III.a.3.2021.2024 Rektor melalui kepala LPPM wajib memastikan bahwa hasil luaran PKM wajib dalam bentuk publikasi pada salah satu:

- a) Publikasi ilmiah pada jurnal nasional/internasional ber-ISSN;
- b) Prosiding seminar nasional/internasional;
- c) Buku ber-ISBN, Buku Akademik dan Bab (chapter) dalam buku akademik;
- d) Publikasi pada media masa cetak/daring/repository UNTAN; dan/atau
- e) Mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarkan hasil pengabdian kepada masyarakat, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah.

III.a.4.2021.2024 Rektor melalui kepala LPPM wajib memastikan bahwa hasil luaran PKM tambahan berupa:

- a) inovasi teknologi tepat guna;
- b) bahan/modul pembelajaran;
- c) produk, jasa, metode, paten / HAKI sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dikti.

III.a.5.2024 Rektor melalui kepala LPPM wajib memastikan bahwa bahwa luaran pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat.

6. Strategi Pelaksanaan

1. Mengadakan pelatihan penulisan artikel ilmiah, penyusunan buku ilmiah, penulisan draf paten baik untuk dosen maupun mahasiswa.
2. Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas dalam pengelolaan repository UNTAN.

3. Meningkatkan kapasitas dosen dalam melaksanakan kegiatan PKM.
4. Program PKM kerjasama / mitra lintas universitas dalam mendukung pelaksanaan kampus merdeka.

7. Indikator Ketercapaian

1. Seratus persen hasil luaran PKM UNTAN sesuai dengan Visi dan Misi UNTAN.
2. Seratus persen hasil kegiatan PKM yang tidak dipublikasikan di jurnal nasional/internasional, prosiding nasional/internasional atau buku ISBN terpublikasi pada media masa cetak/daring/repository UNTAN.
3. Minimal 20% kegiatan PKM dipublikasikan di jurnal nasional/internasional, prosiding nasional/internasional atau dalam bentuk buku ber-ISBN.
4. Minimal 10% kegiatan PKM menghasilkan luaran tambahan.

8. Dokumen Terkait

1. Surat Keputusan Rektor UNTAN tentang pengadaan sarana prasarana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Pedoman LPPM UNTAN tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka UNTAN.

9. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2013 tentang Pendidikan Jarak Jauh.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 81 Tahun 2014, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
12. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjamin Mutu Perguruan Tinggi
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.

14. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
15. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.



UNIVERSITAS TANJUNGPURA Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi No 1 Pontianak Kalbar Homepage : http://www.untan.ac.id/	Kode: PKM - P
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 2 Tanggal Terbit: Agustus 2024



**STANDAR
 PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

**PUSAT PENJAMINAN MUTU
 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN
 PEMBELAJARAN (LPMPP)
 UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

Alamat Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Bansir Laut, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,
 Kalimantan Barat 78124

LEMBAR PENGESAHAN

Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi

Dokumen Standar Mutu Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Tanjungpura

Dirumuskan oleh	: Tim Standar Universitas Tanjungpura	Tanda tangan Dr. Eng. Mohamad Sofitra, MT
Diperiksa oleh	: Kepala Lembaga Penjamin Mutu dan Pengembangan Pembelajaran	Tanda tangan Prof. Dr. Sulistyarini, M.Si
Disetujui oleh	: Ketua Senat Universitas Tanjungpura	Tanda tangan Prof. Dr. Aunurrahman, M.Pd.
Ditetapkan oleh	: Rektor Universitas Tanjungpura	Tanda tangan Prof. Dr. H. Garuda Wiko S.H., M.Si
Dikendalikan oleh	: Ketua Pusat Penjaminan Mutu Universitas Tanjungpura	Tanda tangan Dr. Elvi Rusmiyanto PW, S.Si., M.Si.

Pontianak, Agustus 2024

Rektor
Universitas Tanjungpura

Prof. Dr. H. Garuda Wiko S.H., M.Si.
NIP. 196501281990021001

TIM PERUMUS

Prof. Dr. Sulistyarini, M.Si.
Prof. Dr. H. A. Oramahi, S.TP., M.P.
Prof. Dr. Aunurrahman, M.Pd.
Urai Salam, M.Call., Ph.D.
Ali Sodikin, S.H., M.Si.
Dr. Ir. Erlinda Yurisinthae, M.P.
Dr. Elvi Rusmiyanto PW, S.Si., M.Si.
Dr. Eng Mohammad Sofitra, S.T., M.T.
Dr. Anis Shofiani, S.Si., M.Si.
Dr. Pardi, M.AB.
Erwin, S.H., LL.,M.
Dwi Riyanti, MA., Ph.D.
Dr. Agustina Arundina Triharja Tejoyuwono, S.Gz., R.D., M.PH.
Suhardi, S.T., M.Eng.
Dr. Maria Christiana I.K, S.E., M.M.
Dr. Ir. Fadjar Riyanto, M.S.
Dr. M. Agus Wibowo, S.Si., M.Si.
Syaiful Muazir, S.T., M.T., Ph.D.
Arman Jaya, S.Pd.I., M.M.
Desca Thea Purnama, S.Sos., M.Sos.
Dian Rahayu Jati, S.T., M.T.
Nur Endah Saputri, S.T.P., M.Sc.
Dr. Oke Anandika Lestari, S.TP., M.Si.
Dr. Sri Maryuni, M.Si.
Ari Hepi Yanti, S.Si., M.Sc.
Indri Kusharyanti, S.Farm.Apt., M.Sc.
Bujang Harun, S.Sos., M.Si.
Syarifah Suryani, S.E., M.Ak.
Sri Krisna Dewi, S.Sos.
Ismail, A.Md., S.AP.
Syabbahul Akbar, S.Kom.

STANDAR PROSES PKM

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ketua			
Pemeriksaan	Wakil Rektor			
Persetujuan	Senat			
Penetapan	Rektor			
Pengendalian	Penjaminan Mutu Universitas			



DAFTAR ISI

Bab	hal
Cover	i
Halaman Pengesahan	ii
Daftar Isi	v
Daftar Riwayat Revisi Dokumen	vi
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas	1
1.1 Visi	1
1.2 Misi dan	1
1.3 Tujuan	1
2. Rasional Standar	2
3. Definisi Istilah	2
4. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar	3
5. Pernyataan Standar	3
6. Strategi Pelaksanaan	9
7. Indikator Ketercapaian	9
8. Dokumen Terkait	9
9. Referensi	10



1. Visi, Misi, Tujuan Universitas

Visi

Universitas Tanjungpura menjadi Institusi preservasi dan pusat informasi ilmiah di Kalimantan Barat, serta menghasilkan luaran yang bermoral Pancasila dan mampu berkompetisi di tingkat dunia, baik di tingkat daerah, nasional, regional maupun internasional

Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk menghasilkan luaran yang berkualitas dan bermoral Pancasila, serta mampu mengikuti, mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- b. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menjadi sebuah institusi preservasi dan pusat informasi Kalimantan Barat.

Tujuan

Universitas Tanjungpura sebagai lembaga pendidikan, lembaga ilmiah dan lembaga kemasyarakatan mempunyai tujuan sebagai berikut:

(1) Bidang Pendidikan dan Pengajaran

Universitas Tanjungpura sebagai pelaksana pendidikan tinggi bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang bertaraf nasional dan internasional dengan tidak meninggalkan kearifan lokal daerah Kalimantan Barat, sehingga mampu:

- a. membentuk insan akademis beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
- b. membentuk insan akademis yang sehat, berilmu, dan cakap;
- c. membentuk insan akademis yang kritis, inovatif, mandiri, percaya diri, dan berjiwa wirausaha;
- d. membentuk insan akademis yang toleran, peka sosial dan lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab;
- e. menjadi masyarakat akademis yang menjunjung tinggi budaya ilmiah dan tanggap terhadap perubahan yang terjadi tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional;
- f. menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi sikap dan nilai ilmiah, berprestasi, berdayaguna, beradaptasi dan bekerjasama sehingga dapat berperan serta secara aktif dalam pembangunan bangsa; dan
- g. menjadi institusi preservasi, baik dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta sosial budaya.

(2) Bidang Penelitian

Universitas Tanjungpura melaksanakan penelitian yang berskala daerah, nasional, dan internasional yang dapat menghasilkan luaran yang berkualitas, berupa:

- a. produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, atau olah raga yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, negara, umat manusia, dan lingkungan;

- b. kajian pembangunan;
- c. model pembangunan yang dapat ditawarkan bagi program pembangunan yang berkelanjutan; dan
- d. model dan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sosial budaya.

(3) Bidang Pengabdian Pada Masyarakat

Universitas Tanjungpura melaksanakan pengabdian/ pelayanan pada masyarakat dalam bentuk:

- a. menyediakan informasi ilmiah, bersifat lokal, nasional, regional, dan internasional;
- b. memberikan inspirasi dan arah bagi pembangunan serta berperan serta dalam pembangunan daerah maupun nasional;
- c. menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, dan perguruan tinggi, baik didalam maupun di luar negeri;
- d. menjadi wahana bagi pembentukan kader pemimpin bangsa dan sumberdaya manusia berkemampuan lanjut; dan
- e. menjadi wahana pendidik dan mahasiswa untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat.

2. Rasional Standar

Hilirisasi hasil penelitian yang diwujudkan dengan PKM dapat diterapkan oleh masyarakat yang mencerminkan intelektual dalam aktualisasi penguasaan pengetahuan ilmu dan teknologi yang dapat diterapkan di masyarakat. Melaksanakan visi dan misi Universitas dalam pengabdian kepada masyarakat dengan disertai tertib administrasi. Memberikan kontribusi kepada masyarakat dan menaikkan peringkat akreditasi UNTAN.

3. Definisi Istilah

- **Standar proses pengabdian kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- **Luaran pengabdian kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- **Pengabdian kepada masyarakat Dosen (PKM-Dosen)** adalah penerapan pengamalan dan pembudayaan ilmu serta pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang dilaksanakan oleh Dosen.
- **Pengabdian kepada masyarakat Mahasiswa (PKM-Mahasiswa)** adalah penerapan pengamalan dan pembudayaan ilmu serta pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang dilaksanakan oleh Mahasiswa.

- **Masyarakat** adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah komunitas yang saling berkaitan.
- **Ipteks atau Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni** adalah tiga unsur ilmu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan.
- **Luaran** adalah hasil dari suatu proses kegiatan yang dilakukan dengan terencana.
- **Cakupan program PKM:**
 - PKM Skim dana dari hibah PKM Nasional kompetitif.
 - PKM data PNBPN dan BOPTN adalah PKM yang didanai oleh PNBPN dan dana BOPTN khusus professor.
 - PKM kerjasama dengan perguruan tinggi lain adalah kegiatan PKM yang diselenggarakan atas dasar kerjasama dengan perguruan tinggi lain untuk berkolaborasi dalam desiminasi hasil penelitian atau hasil karya sivitas akademika.
 - PKM mandiri dosen adalah PKM yang dilaksanakan oleh dosen secara mandiri baik individu ataupun kelompok sesuai dengan bidang keilmuan ataupun lintas.

4. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar :

- 1) Rektor
- 2) Wakil Rektor bidang akademik
- 3) Wakil Rektor bidang umum dan keuangan
- 4) Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan alumni
- 5) Wakil Rektor bidang kerjasama
- 6) LPMPP
- 7) LPPM
- 8) Dekan
- 9) Wakil Dekan bidang akademik
- 10) Wakil Dekan bidang umum dan keuangan
- 11) Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan alumni
- 12) Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi
- 13) Dosen
- 14) Mahasiswa

5. Pernyataan Standar:

Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Kode Standar	Isi Standar
III.b.1.2024	Rektor melalui kepala LPPM memastikan bahwa kedalaman dan keluasan materi PKM UNTAN mengacu pada standar hasil PKM UNTAN.
III.b.2.2024	Rektor melalui kepala LPPM memastikan bahwa kedalaman dan keluasan materi PKM UNTAN bersumber dari hasil penelitian atau

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

- III.b.3.2024 Rektor melalui kepala LPPM memastikan bahwa hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada butir III.b.2.2024 meliputi:
- a) hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - b) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
 - c) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - d) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
 - e) kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industry
- III.c.1.2024 Rektor melalui kepala LPPM memastikan bahwa kegiatan PKM UNTAN wajib berupa satu diantara:
- a) pelayanan kepada masyarakat;
 - b) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
 - c) peningkatan kapasitas masyarakat; atau
 - d) pemberdayaan masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi PKM UNTAN mengacu pada standar hasil PKM UNTAN.
- III.c.2.2024 Rektor melalui kepala LPPM memastikan bahwa kegiatan PKM UNTAN wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
- III.c.3.2024 Rektor melalui kepala LPPM memastikan bahwa kegiatan PKM UNTAN yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan UNTAN.
- III.c.4.2024 Rektor melalui kepala LPPM memastikan bahwa kegiatan PKM yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mendapatkan pengakuan satuan kredit semester (sks) harus dilakukan dibawah bimbingan dosen yang memenuhi persyaratan sebagai pembimbing pengabdian kepada masyarakat.

- III.c.5.2024 Rektor melalui kepala LPPM memastikan bahwa kegiatan PKM UNTAN harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram mengacu kepada RENSTRA LPPM UNTAN.
- III.c.6.2024 Rektor melalui kepala LPPM memastikan bahwa standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- III.c.7.2024 Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, Rektor melalui kepala LPPM wajib menyusun dan menetapkan:
- a) kode etik pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan undangan;
 - c) ketentuan dalam kerja sama pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d) persyaratan untuk diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dan ketentuan penulisnya.
- III.d.1 2021.2024 Rektor melalui kepala LPPM memastikan bahwa penilaian kegiatan PKM yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa UNTAN paling sedikit memenuhi unsur:
- a) Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat.
 - b) Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas.
 - c) Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan difahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
 - d) Transparan, yang merupakan penilaian yang procedural dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
 - e) Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai atau merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.
 - f) Pengabdian Kepada Masyarakat harus memberikan pencerahan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - g) Adanya borang penilaian yang disebarikan pada masyarakat, pelaksana PKM dan Pemangku Kepentingan pada daerah tempat dilaksanakannya PKM.

- h) Penilaiannya kegiatan PKM yang dilaksanakan oleh dosen dan juga mahasiswa UNTAN paling sedikit memenuhi unsur:
- Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat.
 - Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas.
 - Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan difahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
 - Transparan, yang merupakan penilaian yang procedural dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
 - Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai atau merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.
 - Pengabdian Kepada Masyarakat harus memberikan pencerahan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - Adanya borang penilaian yang disebarikan pada masyarakat, pelaksana PKM dan Pemangku Kepentingan pada daerah tempat dilaksanakannya PKM.

III.d.2 2021.2024 Rektor melalui kepala LPPM memastikan bahwa penilaian proses dan hasil PKM UNTAN wajib memperhatikan kesesuaian dengan standar luaran, standar proses, dan standar masukan pengabdian kepada masyarakat.

III.d.3 2021.2024 Rektor melalui kepala LPPM memastikan bahwa kriteria minimal penilaian hasil PKM UNTAN meliputi:

- a) Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kegiatan PKM yang telah dilakukan.
- b) IPTEKS yang diberikan dapat digunakan serta memberi dampak perubahan yang positif pada masyarakat.
- c) Bertambahnya pengetahuan sumber belajar dan atau pembelajaran bagi civitas akademika yang mengikuti kegiatan PKM.
- d) Adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemangku kepentingan berdasarkan rekomendasi hasil PKM yang dilakukan.

III.d.4 2021.2024 Rektor melalui kepala LPPM memastikan bahwa penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian

kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

- III.e.1. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- III.e.2.2024 Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki kemampuan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- III.e.3.2024 Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki kemampuan menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- III.e.4.2024 Kepala LPPM memastikan bahwa adanya pedoman pelaksanaan PKM sesuai dengan panduan yang ditetapkan oleh Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- III.e.5.2024 Kepala LPPM memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki kedalaman pada sasaran kegiatan sehingga menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat.
- III.e.6.2024 Dekan memastikan bahwa kegiatan PKM UNTAN yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan sesuai ketentuan peraturan UNTAN.
- III.g.1 2021.2024 Rektor melalui kepala LPPM merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi serta membuat laporan kegiatan PKM dosen dan mahasiswa agar kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat terlaksana dengan baik minimal setahun sekali.
- III.g.2 2021.2024 Rektor memastikan bahwa LPPM UNTAN melaksanakan tugas untuk mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- III.g.3.2021.2024 Rektor memastikan bahwa LPPM UNTAN memiliki kewajiban untuk:
- a) menyusun dan mengembangkan rencana program PKM sesuai

dengan rencana strategis PKM minimal setiap lima tahun sekali berdasarkan Renstra Untan dan mengacu pada peta jalan PKM UNTAN;

- b) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PKM secara berkala, minimal lima tahun sekali;
- c) memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PKM dosen dan mahasiswa minimal setiap tahun sekali;
- d) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa minimal setahun sekali;
- e) melakukan diseminasi hasil PKM dosen dan mahasiswa dalam bentuk laporan tahunan;
- f) memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana PKM baik yang berskala lokal maupun nasional;
- g) memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi mendapatkan hibah PKM berskala internasional;
- h) mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama secara lokal, nasional, dan internasional;
- i) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PKM berskala lokal; dan
- j) menyusun laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelolanya secara berkala minimal setahun sekali.

III.g.4 2024

Kepala LPPM memiliki kewajiban untuk:

- a) memiliki rencana strategis PKM dosen dan mahasiswa yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi;
- b) menyusun kriteria dan prosedur penilaian PKM dosen dan mahasiswa paling sedikit menyangkut aspek hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menjalankan program Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan;
- d) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan program PKM minimal setiap setahun sekali;

- e) memiliki panduan tentang kriteria pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat;
- f) mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama PKM di tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- g) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat minimal untuk PKM di tingkat lokal; dan
- h) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menyelenggarakan program Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi minimal setahun sekali.

6. Strategi Pelaksanaan

1. Setiap dosen sekurang-kurangnya setahun sekali mengajukan proposal PKM baik individu atau kelompok.
2. Setiap dosen yang melaksanakan kegiatan PKM diharapkan melibatkan sekurang-kurangnya 1 mahasiswa.
3. LPPM UNTAN menginformasikan semua pengajuan PKM, pedoman penulisan usulan PKM melalui web LPPM UNTAN
4. LPPM UNTAN memfasilitasi diseminasi hasil-hasil PKM dalam berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum/seminar ilmiah, presentasi ilmiah dalam forum nasional dan internasional, publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi dan atau internasional yang bereputasi.
5. LPPM UNTAN memfasilitasi monitoring untuk mengekspos hasil PKM dosen.

7. Indikator Ketercapaian

1. Adanya peningkatan jumlah judul PKM yang layak didanai baik penelitian tingkat internal maupun eksternal UNTAN.
2. Adanya peningkatan jumlah dosen dari berbagai program studi yang ikut terlibat dalam PKM yang didanai dari pendanaan internal dan eksternal UNTAN.
3. Adanya peningkatan publikasi ilmiah baik di tingkat nasional maupun internasional.
4. Adanya peningkatan luaran PKM dalam bentuk buku ajar/monograf, paten, dan HaKI.
5. Adanya peningkatan penyelesaian tugas akhir mahasiswa, maksimal 6 bulan untuk mahasiswa S1, 1 tahun untuk mahasiswa S2, dan 3 tahun untuk mahasiswa S3.

8. Dokumen Terkait

1. Surat Keputusan Rektor UNTAN tentang pengadaan sarana prasarana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Pedoman LPPM UNTAN tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka UNTAN.

9. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2013 tentang Pendidikan Jarak Jauh.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 81 Tahun 2014, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
12. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjamin Mutu Perguruan Tinggi
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
14. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
15. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

UNIVERSITAS TANJUNGPURA Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi No 1 Pontianak Kalbar Homepage : http://www.untan.ac.id/	Kode: PKM - M
STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 2 Tanggal Terbit: Agustus 2024



STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS TANJUNGPURA

**PUSAT PENJAMINAN MUTU
 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN
 PEMBELAJARAN (LPMPP)
 UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

Alamat Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Bansir Laut, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,
 Kalimantan Barat 78124

LEMBAR PENGESAHAN

Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi

Dokumen Standar Mutu Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Tanjungpura

Dirumuskan oleh	: Tim Standar Universitas Tanjungpura	Tanda tangan Dr. Eng. Mohamad Sofitra, MT
Diperiksa oleh	: Kepala Lembaga Penjamin Mutu dan Pengembangan Pembelajaran	Tanda tangan Prof. Dr. Sulistyarini, M.Si
Disetujui oleh	: Ketua Senat Universitas Tanjungpura	Tanda tangan Prof. Dr. Aunurrahman, M.Pd.
Ditetapkan oleh	: Rektor Universitas Tanjungpura	Tanda tangan Prof. Dr. H. Garuda Wiko S.H., M.Si
Dikendalikan oleh	: Ketua Pusat Penjaminan Mutu Universitas Tanjungpura	Tanda tangan Dr. Elvi Rusmiyanto PW, S.Si., M.Si.

Pontianak, Agustus 2024

Rektor
Universitas Tanjungpura

Prof. Dr. H. Garuda Wiko S.H., M.Si.
NIP. 196501281990021001

TIM PERUMUS

Prof. Dr. Sulistyarini, M.Si.
Prof. Dr. H. A. Oramahi, S.TP., M.P.
Prof. Dr. Aunurrahman, M.Pd.
Urai Salam, M.Call., Ph.D.
Ali Sodikin, S.H., M.Si.
Dr. Ir. Erlinda Yurisinthae, M.P.
Dr. Elvi Rusmiyanto PW, S.Si., M.Si.
Dr. Eng Mohammad Sofitra, S.T., M.T.
Dr. Anis Shofiani, S.Si., M.Si.
Dr. Pardi, M.AB.
Erwin, S.H., LL.,M.
Dwi Riyanti, MA., Ph.D.
Dr. Agustina Arundina Triharja Tejoyuwono, S.Gz., R.D., M.PH.
Suhardi, S.T., M.Eng.
Dr. Maria Christiana I.K, S.E., M.M.
Dr. Ir. Fadjar Riyanto, M.S.
Dr. M. Agus Wibowo, S.Si., M.Si.
Syaiful Muazir, S.T., M.T., Ph.D.
Arman Jaya, S.Pd.I., M.M.
Desca Thea Purnama, S.Sos., M.Sos.
Dian Rahayu Jati, S.T., M.T.
Nur Endah Saputri, S.T.P., M.Sc.
Dr. Oke Anandika Lestari, S.TP., M.Si.
Dr. Sri Maryuni, M.Si.
Ari Hepi Yanti, S.Si., M.Sc.
Indri Kusharyanti, S.Farm.Apt., M.Sc.
Bujang Harun, S.Sos., M.Si.
Syarifah Suryani, S.E., M.Ak.
Sri Krisna Dewi, S.Sos.
Ismail, A.Md., S.AP.
Syabbahul Akbar, S.Kom.

STANDAR MASUKAN PKM

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ketua			
Pemeriksaan	Wakil Rektor			
Persetujuan	Senat			
Penetapan	Rektor			
Pengendalian	Penjaminan Mutu Universitas			



DAFTAR ISI

Bab	hal
Cover	i
Halaman Pengesahan	ii
Daftar Isi	v
Daftar Riwayat Revisi Dokumen	vi
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas	1
1.1 Visi	1
1.2 Misi dan	1
1.3 Tujuan	1
2. Rasional Standar	2
3. Definisi Istilah	2
4. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar	4
5. Pernyataan Standar	4
6. Strategi Pelaksanaan	5
7. Indikator Ketercapaian	6
8. Dokumen Terkait	6
9. Referensi	7



1. Visi, Misi, Tujuan Universitas

Visi

Universitas Tanjungpura menjadi Institusi preservasi dan pusat informasi ilmiah di Kalimantan Barat, serta menghasilkan luaran yang bermoral Pancasila dan mampu berkompetisi di tingkat dunia, baik di tingkat daerah, nasional, regional maupun internasional

Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk menghasilkan luaran yang berkualitas dan bermoral Pancasila, serta mampu mengikuti, mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- b. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menjadi sebuah institusi preservasi dan pusat informasi Kalimantan Barat.

Tujuan

Universitas Tanjungpura sebagai lembaga pendidikan, lembaga ilmiah dan lembaga kemasyarakatan mempunyai tujuan sebagai berikut:

(1) Bidang Pendidikan dan Pengajaran

Universitas Tanjungpura sebagai pelaksana pendidikan tinggi bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang bertaraf nasional dan internasional dengan tidak meninggalkan kearifan lokal daerah Kalimantan Barat, sehingga mampu:

- a. membentuk insan akademis beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
- b. membentuk insan akademis yang sehat, berilmu, dan cakap;
- c. membentuk insan akademis yang kritis, inovatif, mandiri, percaya diri, dan berjiwa wirausaha;
- d. membentuk insan akademis yang toleran, peka sosial dan lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab;
- e. menjadi masyarakat akademis yang menjunjung tinggi budaya ilmiah dan tanggap terhadap perubahan yang terjadi tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional;
- f. menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi sikap dan nilai ilmiah, berprestasi, berdayaguna, beradaptasi dan bekerjasama sehingga dapat berperan serta secara aktif dalam pembangunan bangsa; dan
- g. menjadi institusi preservasi, baik dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta sosial budaya.

(2) Bidang Penelitian

Universitas Tanjungpura melaksanakan penelitian yang berskala daerah, nasional, dan internasional yang dapat menghasilkan luaran yang berkualitas, berupa:

- a. produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, atau olah raga yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, negara, umat manusia, dan lingkungan;

- b. kajian pembangunan;
- c. model pembangunan yang dapat ditawarkan bagi program pembangunan yang berkelanjutan; dan
- d. model dan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sosial budaya.

(3) Bidang Pengabdian Pada Masyarakat

Universitas Tanjungpura melaksanakan pengabdian/ pelayanan pada masyarakat dalam bentuk:

- a. menyediakan informasi ilmiah, bersifat lokal, nasional, regional, dan internasional;
- b. memberikan inspirasi dan arah bagi pembangunan serta berperan serta dalam pembangunan daerah maupun nasional;
- c. menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, dan perguruan tinggi, baik didalam maupun di luar negeri;
- d. menjadi wahana bagi pembentukan kader pemimpin bangsa dan sumberdaya manusia berkemampuan lanjut; dan
- e. menjadi wahana pendidik dan mahasiswa untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat.

2. Rasional Standar

Hilirisasi hasil penelitian yang diwujudkan dengan PKM dapat diterapkan oleh masyarakat yang mencerminkan intelektual dalam aktualisasi penguasaan pengetahuan ilmu dan teknologi yang dapat diterapkan di masyarakat. Melaksanakan visi dan misi Universitas dalam pengabdian kepada masyarakat dengan disertai tertib administrasi. Memberikan kontribusi kepada masyarakat dan menaikkan peringkat akreditasi UNTAN.

3. Definisi Istilah

- **Standar masukan pengabdian kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi.
- **Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- **Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- **Ilmu Pengetahuan** adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang

dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.

- **Teknologi** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
- **Sivitas Akademika** adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- **Sarana dan Prasarana** adalah fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dan program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan.
- **Pendanaan dan pembiayaan PkM-dosen dan PkM-mahasiswa** adalah kriteria sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa/i UNTAN.
- **Pengabdian kepada masyarakat Dosen (PKM-Dosen)** adalah penerapan pengamalan dan pembudayaan ilmu serta pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang dilaksanakan oleh Dosen.
- **Pengabdian kepada masyarakat Mahasiswa (PKM-Mahasiswa)** adalah penerapan pengamalan dan pembudayaan ilmu serta pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang dilaksanakan oleh Mahasiswa.
- **Masyarakat** adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah komunitas yang saling berkaitan.
- **Ipteks atau Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni** adalah tiga unsur ilmu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan.
- **Cakupan program PKM:**
 - PKM Skim dana dari hibah PKM Nasional kompetitif.
 - PKM data PNBPN dan BOPTN adalah PKM yang didanai oleh PNBPN dan dana BOPTN khusus professor.
 - PKM kerjasama dengan perguruan tinggi lain adalah kegiatan PKM yang diselenggarakan atas dasar kerjasama dengan perguruan tinggi lain untuk berkolaborasi dalam desiminasi hasil penelitian atau hasil karya sivitas akademika.
 - PKM mandiri dosen adalah PKM yang dilaksanakan oleh dosen secara mandiri baik individu ataupun kelompok sesuai dengan bidang keilmuan ataupun lintas.

4. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar :

- 1) Rektor
- 2) Wakil Rektor bidang akademik
- 3) Wakil Rektor bidang umum dan keuangan
- 4) Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan alumni
- 5) Wakil Rektor bidang kerjasama
- 6) LPMPP
- 7) LPPM
- 8) Dekan
- 9) Wakil Dekan bidang akademik
- 10) Wakil Dekan bidang umum dan keuangan
- 11) Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan alumni
- 12) Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi
- 13) Dosen
- 14) Mahasiswa

5. Pernyataan Standar:

Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat

Kode Standar	Isi Standar
III.f.1 2021.2024	Rektor melalui kepala LPPM wajib menyusun dan menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
III.f.2.2021.2024	Rektor melalui kepala LPPM wajib menyediakan sarana dan prasarana untuk memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan UNTAN.
III.f.3.2021.2024	Rektor melalui kepala LPPM wajib memastikan bahwa fasilitas yang dipergunakan untuk pengabdian kepada masyarakat digunakan paling sedikit terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola UNTAN, area sasaran kegiatan, dan proses pembelajaran.
III.f.4.2024	Rektor melalui kepala LPPM wajib memastikan sarana dan prasarana yang dipergunakan untuk pengabdian kepada masyarakat memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
III.h.1 2021.2024	Rektor wajib menyediakan dana internal untuk PKM dosen dan

mahasiswa UNTAN setiap tahun.

- III.h.2 2021.2024 Rektor melalui kepala LPPM wajib memastikan terjalannya kerjasama dengan lembaga pemerintahan dan non-pemerintahan baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional agar PKM dosen dan mahasiswa dapat didanai tidak hanya dengan menggunakan dana internal UNTAN.
- III.h.3 2021.2024 Rektor wajib menyediakan dana internal untuk PKM dosen dan mahasiswa UNTAN setiap tahun yang dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan/monitoring dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil PKM dosen dan mahasiswa agar PKM dapat terlaksana dengan baik.
- III.h.4 2021.2024 Rektor UNTAN memastikan adanya regulasi alokasi pembiayaan PKM dosen dan mahasiswa UNTAN meliputi: honorarium, konsumsi, alat dan bahan, dokumentasi, pelaporan, luaran, transportasi, akomodasi, dan pajak sesuai perundangan yang berlaku dan disepakati oleh pihak UNTAN.
- III.h.5 2021.2024 Rektor wajib menyediakan dana pengelolaan PKM dosen dan mahasiswa setiap tahun dengan besaran mengacu pada Standar Biaya Keluaran (SBK) Menteri Keuangan pada tahun yang berjalan.
- III.h.6 2021.2024 Rektor memastikan Dekan menyediakan dan mengelola dana PKM dosen dan mahasiswa untuk membiayai kegiatan seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil PKM serta memberikan pelatihan kepada dosen untuk meningkatkan kapasitasnya sebagai pelaksana kegiatan PKM secara berkala minimal setiap tahun sekali.

6. Strategi Pelaksanaan

1. UNTAN mengalokasikan dana untuk melaksanakan kegiatan penyusunan/pembuatan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan masyarakat.
2. UNTAN mengalokasikan dana dalam upaya penyediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. LPPM UNTAN memberikan pendampingan agar sarana dan prasarana yang dipergunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait dengan penerapan

bidang ilmu dari program studi yang dikelola UNTAN dan area sasaran kegiatan, serta proses pembelajaran.

4. UNTAN mengalokasikan dana PKM dosen dan mahasiswa pada LAKIP Untan.
5. UNTAN menjalin kerja sama dengan institusi pemerintah dan nonpemerintahan baik di tingkat lokal, nasional, dan internasional untuk meningkatkan sumber dana PKM dari sumber luar UNTAN.
6. UNTAN mengalokasikan dana internal untuk kegiatan PKM dosen dan mahasiswa UNTAN dengan memasukannya dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) masing-masing fakultas dimana setiap program studi di lingkungan UNTAN terlibat dalam perencanaan target kegiatan, alokasi dan pengelolaan dana PKM secara berkala setiap tahun.
7. UNTAN melalui LPPM mensosialisasikan besaran dana PKM dan panduan alokasi penggunaan dana PKM secara berkala, minimal setiap tahun.

7. Indikator Ketercapaian

1. Tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan penyusunan/pembuatan pedoman UNTAN tentang sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
2. Tersedianya standar sarana dan prasarana dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
3. Tersedianya dana untuk penyediaan sarana dan prasarana dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
4. Terselenggaranya kegiatan sosialisasi pedoman UNTAN tentang sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UNTAN.
6. Tersedianya alokasi dana untuk PKM-dosen dan mahasiswa UNTAN setiap tahun.
7. Terdapat peningkatan MoU kegiatan pengabdian kepada masyarakat antara UNTAN dan lembaga lain di luar UNTAN dari tahun ke tahun.
8. Terdapat bukti pelaksanaan kerja sama dengan instansi di luar Untan dari tahun ke tahun.
9. Tersedianya dana kegiatan PKM dosen dan mahasiswa UNTAN dari tahap perencanaan sampai tahap diseminasi hasil PKM setiap tahun.
10. Tersedianya panduan alokasi pembiayaan PKM dosen dan mahasiswa.
11. Tersedianya dana manajemen kegiatan PKM dosen dan mahasiswa UNTAN setiap tahun yang mengacu pada SBK Menkeu tahun berjalan.
12. Tersedianya dana untuk PKM kompetitif bagi dosen dan mahasiswa dari tahap seleksi proposal sampai dengan diseminasi hasil PKM setiap tahun.
13. Tersedianya dana peningkatan kapasitas pelaksana di UNTAN untuk kegiatan PKM dosen dan mahasiswa setiap tahun.

8. Dokumen Terkait

1. Surat Keputusan Rektor UNTAN tentang pengadaan sarana prasarana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Pedoman LPPKM UNTAN tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

3. Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka UNTAN.

9. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2013 tentang Pendidikan Jarak Jauh.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 81 Tahun 2014, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
12. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjamin Mutu Perguruan Tinggi
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
14. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
15. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.